



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Yunus Alias Uko
2. Tempat lahir : Ampaña
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Toba Atas Kecamatan Ratolino
Kabupaten Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN YUNUS Alias UKO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**", Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana** dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN YUNUS Alias UKO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Penjara;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (Satu) buah pisau dengan panjang 22,5 CM (dua puluh dua koma lima centimeter) dengan panjang gagang warna hitam 10,5 CM (sepuluh koma lima centimeter) serta panjang mata pisau berwarna silver 12 Cm (dua belas centimetre);**Dirampas Untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **LUKMAN YUNUS Alias UKO** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **LUKMAN YUNUS Alias UKO** pada hari hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lembaga Permasyarakatan Ampana Klas II B Blok Matahari Jl. Tanjumbullu Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso "**melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban HENDRIANTO LAMULA Alias Oi mengakibatkan Luka Berat**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika berawal Saksi Korban Hendriyanto Lamula Alias Oi berteriak didalam Sel Blok Matahari mengatakan "**Ko jek Babi Ngana**" sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengatakan "**Woi Jangan Baribut disini Ngana**" lalu terdakwa mendatangi saksi Korban Oi mengatakan "**Ngana Kira ada yang takut**"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



ngana disini” kemudian terdakwa menendang Saksi Korban Oi lalu Saksi Korban Oi membalas menendang Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan mengenai bagian lengan Saksi Korban Oi lalu Saksi Korban Oi memukul Terdakwa menggunakan Tangan kanan mengenai Wajah Terdakwa kemudian terdakwa menendang kearah Perut Saksi Korban Oi lalu tidak menengeni Saksi Korban Oi lalu Terdakwa terpeleset dan jatuh dilantai kemudian Posisi terdakwa dilantai lalu Saksi Korban Oi menendang Wajah Terdakwa lalu terdakwa berusaha Untuk berdiri lalu Saksi Korban Memukul Bagian Wajah terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi Korban Oi kearah Kamarnya dengan mengatakan **“tunggu sini Ngana kita mau bunuh Ngana”** kemudian tidak beberapa Lama terdakwa datang menghampiri Saksi Korban Oi lalu Saksi Korban Oi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah Pisau yang disembunyikan ditangan Kanan lalu terdakwa menusukan Pisau kearah Saksi Korban Oi lalu Saksi Korban Oi Menghindar tapi Pisau mengenai bagian belakang saksi Korban Oi kemudian saksi Korban Oi berusaha melarikan diri namun jalan buntu kemudian terdakwa menusukan kembali pisau ke arah badan Saksi Korban Oi kemudian mengenai perut saksi Korban Oi kemudian terdakwa menyembunyikan Pisau dibalik tangan lalu disimpan disaku Celana lalu terdakwa pergi menuju kamar Selnya kemudian datang Saksi Abdul Rauf, Saksi Ento, Saksi Nur lalu saksi Korban Oi dibawa Ke Rumah sakit Umum Daerah Ampana.-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut *Saksi korban **HENDRIANTO LAMULA Alias Oi*** mengalami Sakit / Luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 474/037/RM/09-17/RSUD Amp tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Kerinciani, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Rumah sakit Umum Ampana, dengan hasil pemeriksaan :

A. PEMERIKSAAN LUAR

Kepala	: Tidak Ditemukan Kelainan
Muka	: Tidak Ditemukan Kelainan
Leher	: Tidak Ditemukan Kelainan
Dada	: Tidak Ditemukan Kelainan
Perut	: Terdapat luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas ukuran tiga kali dua centimeter
Punggung	: Tidak Ditemukan Kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Luka Goresan dipinggang bagian kiri
ukuran enam kali nol koma tiga
centimeter

Eksremitas Atas : Tidak Ditemukan Kelainan

Eksremitas Bawah : Tidak Ditemukan Kelainan

Alat Kelamin : Tidak Ditemukan Kelainan

B. PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

C. PEMERIKSAAN : Foto Rontgen Abdomen (perut) nampak
PENUNJANG perselubungan gambaran cairan bebas
Intra Abnomen (rongga Perut)

KESIMPULAN : Dari hasil dari pemeriksaan luar
ditemukan luka tusuk diperut kiri bagian
atas dan luka gores dipinggang kiri
akibat bersentuhan benda tajam dan
keras titik

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **LUKMAN YUNUS Alias UKO** pada hari hari Senin
tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada
waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2017 bertempat di Lembaga Permayarakatan Ampana Klas II
B Blok Matahari Jl. Tanjumbullu Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota
Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso **"melakukan
penganiayaan terhadap Saksi korban HENDRIANTO LAMULA Alias OI "**
dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika berawal Saksi Korban
Hendriyanto Lamula Alias OI berteriak didalam Sel Blok Matahari
mengatakan **"Ko jek Babi Ngana"** sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa
mengatakan **"Woi Jangan Baribut disini Ngana"** lalu terdakwa mendatangi
saksi Korban OI mengatakan **"Ngana Kira ada yang takut ngana disini"**
kemudian terdakwa menendang Saksi Korban OI lalu Saksi Korban OI
membalas menendang Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban
menggunakan tangan kanan mengenai bagian lengan Saksi Korban OI lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Saksi Korban OI memukul Terdakwa menggunakan Tangan kanan mengenai Wajah Terdakwa kemudian terdakwa menendang kearah Perut Saksi Korban OI lalu tidak menengeni Saksi Korban OI lalu Terdakwa terpeleset dan jatuh dilantai kemudian Posisi terdakwa dilantai lalu Saksi Korban OI menendang Wajah Terdakwa lalu terdakwa berusaha Untuk berdiri lalu Saksi Korban Memukul Bagian Wajah terdakwa kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi Korban OI kearah Kamarnya dengan mengatakan **“tunggu sini Ngana kita mau bunuh Ngana”** kemudian tidak beberapa Lama terdakwa datang menghampiri Saksi Korban OI lalu Saksi Korban OI melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah Pisau yang disembunyikan ditangan Kanan lalu terdakwa menusukan Pisau kearah Saksi Korban OI lalu Saksi Korban OI Menghindar tapi Pisau mengenai bagian belakang saksi Korban OI kemudian saksi Korban OI berusaha melarikan diri namun jalan buntu kemudian terdakwa menusukan kembali pisau ke arah badan Saksi Korban OI kemudian mengenai perut saksi Korban OI kemudian terdakwa menyembunyikan Pisau dibalik tangan lalu disimpan disaku Celana lalu terdakwa pergi menuju kamar Selnya kemudian datang Saksi Abdul Rauf, Saksi Ento, Saksi Nur lalu saksi Korban OI dibawa Ke Rumah sakit Umum Daerah Ampana.-----

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut **Saksi korban HENDRIANTO LAMULA Alias OI** mengalami Sakit / Luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 474/037/RM/09-17/RSUD Amp tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Kerinci, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Rumah sakit Umum Ampana, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Dari hasil dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk kiri bagian atas dan luka gores dipinggang kiri bersentuhan benda tajam dan keras titik;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



1. **Saksi AKHMAD NASRIYANTO Alias NAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Tanjumbullu Kel Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di Lapas Kelas II B Ampana di dalam Blok Matahari.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi adalah sebagai (PK) pembimbing kemasyarakatan di Lapas Kelas II B Ampana Kab. Tojo Una Una .\Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi OI yang tidak lain merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Ampana yang keduanya masih menjalani proses masa hukuman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI karna awalnya saat itu saksi mendengar suara teriakan dan gaduh dari blok matahari sehingga saksi yang piket malam itu menghampiri blok tersebut dan sesampainya disana saksi sudah menemukan saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI memegang perutnya dan ketika di angkat bajunya saksi melihat perut saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengeluarkan darah dan terdapat luka tusukan;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI berteriak dari dalam blok sehingga mengganggu terdakwa yang sedang istirahat .
- Bahwa akibat yang dialami saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI dengan adanya penganiayaan tersebut saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka serius pada bagian perut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RUSLIN AKIR Alias RUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Tanjumbullu Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di Lapas Kelas II B Ampana di dalam Blok Matahari.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI.
- Bahwa terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO melakukan penganiayaan kepada saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI dengan cara awalnya mereka berkelahi dimana yang memukul duluan adalah terdakwa UKO kemudian mereka beradu fisik dan tidak berapa lama terdakwa terjatuh karena dipukul oleh saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI kemudian saksi LUKMAN YUNUS Alias UKO pergi meninggalkan saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI menuju ke arah kamarnya dan kemudian tidak berapa lama terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO terlihat oleh saksi membawa senjata tajam berupa pisau kecil yang disembunyikan di balik tanganya dan kemudian mereka kembali beradu fisik dimana pada saat itu saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI sudah melihat pisau tersebut dan mencoba menghindar namun karena pada saat itu saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI sudah terpojok akhirnya pisau tersebut mengenai perut Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI .
- Bahwa saksi mengenal mereka yang tidak lain adalah teman saksi sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Ampana yang masih dalam proses menjalankan hukuman serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi melihat Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO membawa senjata tajam berupa pisau kecil yang disembunyikan di balik tangannya.
- Bahwa jarak saksi dengan saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI pada saat kejadian tersebut terjadi sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dimana saksi mendengar saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengatakan " **Babi Ngana KO JEK**" lalu tidak berapa lama terdengar teriakan terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO dari blok atau ruangnya dengan mengatakan " **jangan baribut.?**" lalu dibalas teriakan oleh saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI " **kenapakah.?**" lalu setelah itu saksi melihat saksi LUKMAN YUNUS Alias UKO keluar dari ruangan atau bloknnya menuju ke arah saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI dan akhirnya mereka berkelahi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dimana yang memukul pertama kali adalah saksi LUKMAN YUNUS Alias UKO.

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian tersebut karena saksi HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengganggu Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO yang sedang istirahat dengan teriakannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HERIYANTO, S.H. Alias ENTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Tanjumbullu Kel Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di Lapas Kelas II B Ampana di dalam Blok Matahari.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO melakukan penganiayaan tersebut .
- Bahwa Saksi menerangkan Kapasitas saksi adalah sebagai KARUPAM (kepala regu pengamanan) staff pengaman Lapas Kelas II B Ampana Kab. Tojo Una Una .
- Bahwa saksi mengenal Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO dan Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI yang tidak lain merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Ampana yang keduanya masih menjalani proses masa hukuman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO terhadap Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI karna pada saat kejadian perkelahian tersebut terjadi saksi sedang berada di ruang kerja registrasi bersama dengan pegawai Lapas Lk. MUH. NUR kemudian tidak berapa lama saksi mendengar suara kegaduhan dari arah dalam blok Matahari lalu saksi keluar ruang kerja dan langsung mengambil kunci Blok Matahari dan menyerahkannya kepada Lk. NASRIYANTO yang sudah menunggu di Portir lalu Lk. NASRIYANTO menuju ke tempat atau Blok Matahari tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan beberapa warga binaan yang satu blok bersama dengan mereka serta suara kegaduhan yang terjadi dapat saksi simpulkan jika sebelum kejadian penikaman tersebut terjadi mereka sempat beradu fisik atau berkelahi.
- Bahwa pada saat itu petugas yang piket atau jaga berjumlah 4 (empat) orang termasuk saksi kemudian Lk. SUPARMAN yang bertugas sebagai P2U (petugas pintu utama) lalu LK. NASRIYANTO bertugas sebagai petugas Pos dalam dan Lk. KETUT sebagai petugas piket.
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian tersebut karena awalnya Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI membuat keributan dengan bersuara keras dimana Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO pada saat itu sedang istirahat.
- Bahwa akibat yang di timbulkan dengan adanya kejadian tersebut adalah Lk. O Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka serius berupa bekas tusukan benda tajam di bagian perutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SUPARMAN PALLA Alias PARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Tanjumbullu Kel Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di Lapas Klass II B Ampana di dalam Blok Matahari.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai P2U (Petugas pintu utama) yaitu petugas yang menjaga pintu masuk sebagai penerima tamu jika ingin membesuk diLapas Klass II B Ampana Kab. Tojo Una Una .
- Bahwa saksi mengenal Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO dan Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI yang tidak lain merupakan warga binaan Lapas Klass II B Ampana yang keduanya masih menjalani proses masa hukuman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO terhadap Lelaki

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYANTO LAMULA Alias OI karna pada saat itu Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI di bawa oleh petugas jaga yang berada didalam Portir 2 yakni Lelaki NASRIYANTO Alias NAS ke ruang P2U untuk mengantar Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI kerumah sakit dan ketika itu Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI memberitahukan kepada saksi bahwa dia baru selesai beradu fisik dengan Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO .

- bahwa pada saat itu petugas yang piket atau jaga berjumlah 4 (empat) orang termasuk saksi kemudian Lk. SUPARMAN yang bertugas sebagai P2U (petugas pintu utama) lalu LK. NASRIYANTO bertugas sebagai petugas Pos dalam dan Lk. KETUT sebagai petugas piket
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian tersebut karena awalnya Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI membuat keributan dengan bersuara keras dimana Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO pada saat itu sedang istirahat. bahwa akibat yang di timbulkan dengan adanya kejadian tersebut adalah Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka serius berupa bekas tusukan benda tajam di bagian perutnya..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ABDUL RAUF, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Tanjumbullu Kel Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una tepatnya di Lapas Kelas II B Ampana di dalam Blok Matahari.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa LUKMAN YUNUS Alias UKO dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah kejadian terjadi dimana menurut keterangan Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI kepada saksi, bahwa Lk. UKO melakukan penganiayaan atau penikaman dengan cara menusuk Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI ke arah perutnya dimana ketika saksi mengamankan Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI saksi melihat dengan jelas luka tusukan senjata tajam di perut Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI dan kemudian saksi membawa Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI ke Portir untuk di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai KASI KAMTIB (kepala administrasi keamanan dan ketertiban) diLapas Kelas II B Ampara Kab. Tojo Una Una
- Bahwa saksi mengenal Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO dan Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI yang tidak lain merupakan warga binaan Lapas Kelas II B Ampara yang keduanya masih menjalani proses masa hukuman dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi penganiayaan dan atau penikaman Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI , saksi tidak melihat atau menemukan senjata tajam berupa pisau yang di pakai oleh Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO untuk menikam Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI , namun pada saat saksi mengeledah kamar dan sekitar lokasi blok matahari tersebut , saksi menemukan senjata tajam berupa pisau disekitar lokasi tidak jauh dari blok matahari dimana jarak tempat kejadian dengan senjata tajam tersebut berada kurang lebih sekitar 3 M (tiga meter).
- Bahwa menurut keterangan dari para warga binaan yang berada satu blok dengannya bahwa penyebabnya sehingga Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO melakukan Penganiayaan dan atau penikaman terhadap Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI adalah dikarenakan Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO dendam kepada Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI karena sebelum kejadian tersebut terjadi mereka berdua sudah berselisih paham karena masalah Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI menahan Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO agar tidak memukul Lk. IBENK tahanan yang baru masuk dan juga Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI berteriak di dalam blok matahari dimana Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO berada satu blok dengannya
- Bahwa maksud dan tujuannya yaitu untuk membalaskan dendamnya kepada Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI karena Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mencoba menghentikan tindakan Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO yang akan memukul LK. IBENK.
- Bahwa akibat yang dialami saksi dengan adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh Lelaki LUKMAN YUNUS Alias UKO adalah Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami trauma serta hamper kehilangan nyawa jika tidak cepat mendapatkan pertolongan dan juga Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami bekas tusukan benda tajam di perutnya sehingga mengganggu aktifitas keseharian Lelaki HENDRIYANTO LAMULA Alias OI..

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkelahi dengan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kami secara terkepal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita di dalam Blok Matahari LAPAS KLAS II B Ampana yang terletak di Jalan Tanjumbulu Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una.
- Bahwa terdakwa awalnya terdakwa sementara baring-baring di dalam kamar terdakwa (blok matahari) dan kemudian terdakwa mendengar suara Lk. OI berteriak sambil memaki dengan mengatakan **"ko jek babi ngana, ngana pukul saya punya sudara"** dan kemudian karena terdakwa merasa terganggu dengan teriakan Lk.OI terdakwa langsung menegur saksi. OI dengan mengatakan kepadanya **"jangan baribut"** kemudian Lk. OI mengatakan kepada terdakwa **"kenapa?"** kemudian terdakwa juga mengatakan kepada Lk. OI **"kenapa?"** kemudian terdakwa langsung menghampiri Lk. OI dan terjadi saling membantah dan kemudian Lk. OI memukul terdakwa dibagian pipi sebelah kiri dan kemudian terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa bangun dan langsung menendang Lk. OI dan Lk. OI pun terjatuh dan mengenai dispenser yang berada di dalam blok tersebut kemudian Lk. OI ,mengambil kursi dan ingin membuangnya kepada terdakwa namun sebelum Lk.OI melempar kursi tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung menendangnya bersama kursi tersebut dan kemudian terdakwa keluar untuk mengambil 1 (satu) buah pisau lalu kembali menghampiri saksi OI lalu menusuk sebilah pisau ke arah perut dengan di pegang menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan saksi mengalami luka tusuk di perutkemudian Lk. OI pun terjatuh dan tidak lama kemudian datang petugas-petugas LAPAS KLAS II B Ampana dan meleraikan perkelahian kami dan kemudian terdakwa dimasukan ke dalam blok dan mengunci terdakwa di dalam blok.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan penyebab sehingga terdakwa melakukan perkelahian yakni karena terdakwa menegur Lk. OI untuk jangan berteriak karena mengganggu namun Lk. OI tersinggung dan kamipun berkelahi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Ampara dan terdakwa saat ini menjalani hukuman di LAPAS KLAS II B Ampara sudah sekitar 1 tahun 10 bulan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 474.3/037/RM/09-17/RSUD Amp tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Kerinci, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Rumah sakit Umum Ampara, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Dari hasil dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk diperut kiri bagian atas dan luka gores dipinggang kiri akibat bersentuhan benda tajam dan keras titik.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dengan panjang 22,5 CM (dua puluh dua koma lima centimeter) dengan panjang gagang warna hitam 10,5 CM (sepuluh koma lima centimeter) serta panjang mata pisau berwarna silver 12 Cm (dua belas centimeter);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita di dalam Blok Matahari LAPAS KLAS II B Ampara yang terletak di Jalan Tanjumbulu Kel. Ampara Kec. Ampara Kota Kab. Tojo Una Una, Terdakwa telah menikam saksi korban .
- Bahwa benar setelah berkelahi dengan Terdakwa HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka tusuk dibagian perut dekat ulu hati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang 22,5 CM (dua puluh dua koma lima centimeter) dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang warna hitam 10,5 CM (sepuluh koma lima centimeter) serta panjang mata pisau berwarna silver 12 Cm (dua belas centimeter) yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penikaman terhadap saksi korban HENDRIYANTO LAMULA Alias OI;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/037/RM/09-17/RSUD Amp tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Kerinci, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Rumah sakit Umum Amp, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak Ditemukan Kelainan
Muka	: Tidak Ditemukan Kelainan
Leher	: Tidak Ditemukan Kelainan
Dada	: Tidak Ditemukan Kelainan
Perut	: Terdapat luka tusuk di perut kiri bagian atas ukuran tiga kali dua centimeter
Punggung	: Tidak Ditemukan Kelainan
Pinggang	: Luka gores di pinggang bagian kiri ukuran enam kali nol koma tiga centimeter
Eksremitas Atas	: Tidak Ditemukan Kelainan
Eksremitas Bawah	: Tidak Ditemukan Kelainan
Alat Kelamin	: Tidak Ditemukan Kelainan
Foto Penunjang	: Foto Rontgen Abdomen (perut) nampak perselubungan gambaran cairan bebas intra Abdomen (rongga Perut)
Kesimpulan	: Dari hasil dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk diperut kiri bagian atas dan luka gores dipinggang kiri akibat bersentuhan benda tajam dan keras titik.

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang berbunyi : **“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”**, yang kualifikasinya adalah : **“PENGANIAYAAN”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan **“PENGANIAYAAN”** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu **“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”** ;

Bahwa **“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)”**, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan **“Rasa Sakit (Pijn)”**, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud **“Luka”**, misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa menurut **Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING)**, dalam Bukunya **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II)**, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini, hanya disebut **Kualifikasi** atau sebutan **Kejahatan** saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga Doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah **“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”**. Bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan Rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat Rasa sakit dan Luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita di dalam Blok Matahari LAPAS KLAS II B Ampana yang terletak di Jalan Tanjumbulu Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, Terdakwa telah menikam saksi korban .
- Bahwa benar setelah berkelahi dengan Terdakwa HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka tusuk dibagian perut dekat ulu hati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang 22,5 CM (dua puluh dua koma lima centimeter) dengan panjang gagang warna hitam 10,5 CM (sepuluh koma lima centimeter) serta panjang mata pisau berwarna silver 12 Cm (dua belas centimeter) yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penikaman terhadap saksi korban HENDRIYANTO LAMULA Alias OI;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban HENDRIYANTO LAMULA Alias OI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/037/RM/09-17/RSUD Amp tanggal 09 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rani Kerinciani, dokter pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Rumah sakit Umum Ampana, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala	: Tidak Ditemukan Kelainan
Muka	: Tidak Ditemukan Kelainan
Leher	: Tidak Ditemukan Kelainan
Dada	: Tidak Ditemukan Kelainan
Perut	: Terdapat luka tusuk di perut kiri bagian atas ukuran tiga kali dua centimeter
Punggung	: Tidak Ditemukan Kelainan
Pinggang	: Luka gores di pinggang bagian kiri ukuran enam kali nol koma tiga centimeter
Eksremitas Atas	: Tidak Ditemukan Kelainan
Eksremitas Bawah	: Tidak Ditemukan Kelainan
Alat Kelamin	: Tidak Ditemukan Kelainan
Foto Penunjang	: Foto Rontgen Abdomen (perut) nampak perselubungan gambaran cairan bebas intra Abnomen (rongga Perut)
Kesimpulan	: Dari hasil dari pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk diperut kiri bagian aytas dan luka gores dipinggang kiri akibat bersetuhan benda tajam dan keras titik.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi **'PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT'**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kualifikasi penganiayaan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) buah pisau dengan panjang 22,5 CM (dua puluh dua koma lima centimeter) dengan panjang gagang warna hitam 10,5 CM (sepuluh koma lima centimeter) serta panjang mata pisau berwarna silver 12 Cm (dua belas centimeter), akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN YUNUS Alias UKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau dengan panjang 22,5 CM (dua puluh dua koma lima centimeter) dengan panjang gagang warna hitam 10,5 CM (sepuluh koma lima centimeter) serta panjang mata pisau berwarna silver 12 Cm (dua belas centimeter) **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H.** dan **DENI LIPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RINTO HASAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUHENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H.

A.Y.ERRIA.P, S.H.

DENI LIPU, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.